


**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 (STUDI KASUS  
WANPRESTASI PADA PT. PERMODALAN BMT VENTURA  
DENGAN KOPERASI BMT BABUSSALAM)**

Skripsi ini diajukan  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:  
**SITI AISA SUCI**  
**NIM: 1110604**

Pembimbing:  
**M. Nuzul Wibawa. S.Ag, MH.**


**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH**  
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA**

**2015 / 1436**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Wanprestasi Pada PT. Permodalan BMT Ventura Dengan Koperasi BMT Babussalam)” yang disusun oleh Siti Aisa Suci dengan Nomor Induk Mahasiswa 1110604 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan di sidang munaqasyah.

Pembimbing



M. Nuzul Wibawa, S.Ag, MH

Tanggal: 05 Agustus 2015

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Wanprestasi Pada PT. Permodalan BMT Ventura Dengan Koperasi BMT Babussalam)” oleh Siti Aisa Suci NIM 1110604 telah diujikan sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 20 Agustus 2015

Dekan Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



  
Dra. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua sidang



Candra S. Ud  
Penguji I

Sekretaris Sidang



Agus Rukimanto  
Penguji II




Dr. Hj. Nadjmatul Faizah, S.H.M. Hum

Pembimbing



Dra. Muzayyanah, MA

  
M. Nuzul Wibawa, S.Ag, MH

## LEMBAR PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ; **Siti Aisa Suci**

NIM ; 1110604

Tempat/Tanggal Lahir ; Jakarta, 05 September 1993

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Wanprestasi Pada PT. Permodalan BMT Ventura Dengan Koperasi BMT Babussalam)” adalah benar-benar asli karya penulis kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 20 Agustus 2015



**Siti Aisa Suci**

## MOTTO

Orang hebat adalah orang yang bisa berjalan beriringan dengan waktu, bukan orang yang tertinggal dengan waktu. Maka setiap detik berlalu, berarti satu langkah kedepan, bukan diam ditempat. Setiap waktu digunakan untuk kemanfaatan diri dan orang lain. Setiap waktu menambah kualitas diri. Satu tahun sekarang lebih baik dari satu tahun kemarin. Orang hebat selalu tumbuh bersama dengan berputarnya waktu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas ridha dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai Khatimul ambiya', beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Huzaemah, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

3. Ibu, Candra, S.Ud, selaku Staf Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu dari proses awal perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
4. Bapak M. Nuzul Wibawa, S.Ag, MH, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staf bagian perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Bapak Rumhin Asy'ari dan ibu Yeti Nurhayati (alm), yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan dukungan moril serta tak henti-hentinya memberikan do'anya untuk kesuksesan penulis.
7. Kakak-kakakku tercinta, Muhammad Aulia Muslim, Muhammad Insan Bagia dan Muhammad Ridho Al-Baqi, yang telah memberikan motivasi dan semangat.
8. Teman-teman mahasiswi IIQ angkatan 2011 semuanya yang telah berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan.

Besar harapan penulis bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya, terutama rekan-rekan mahasiswi Fakultas Syari'ah, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekuarangan, kesalahan dan masih perlu penyempurnaan, karena keterbatasan ilmu penulis.

Demikian sedikit pengantar dari penulis. Atas semua perhatian yang diberikan, penulis haturkan terimakasih dan semoga setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. *Amin yaa Rabbal alamin.*

Jakarta, 20 Agustus 2015

**Siti Aisa Suci**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan kata penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad dalam penulisan Skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikutini:

### 1. Konsonan

ا	A		ط	Th
ب	B		ظ	Zh
ت	T		ع	'
ث	Ts		غ	Gh
ج	J		ف	F
ح	<u>H</u>		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Dz		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	'
ص	Sh		ي	Y

ض	Dh			
---	----	--	--	--

2. Vokal

Vokaltunggal                      vokalpanjang

vokallengkap

Fathah                      : a      أ                      : a                      ي... : ai

Kasrah                      : I      ى                      : i                      و... :

au

Dhammah                      : u      و                      : u

3. Kata sandang

a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf al-qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu l (el)

Contoh:

البقرة: Al-Baqarah

المدنية: Al-Madaniyah

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf As-Syamsiyah ditransliterasikan dengan mengganti Al- dengan huruf As-Syamsiyah yang mengikutinya,

Contoh:

الرجل: Ar-Rijlu

الشبيدة: As-Syayidah

الشمس: Asy-Syamsu

4. Ta Marbutah (ة)

Contoh:

الأفئدة: al-af'idah

5. Huruf Kapital

Contoh:

Ali Hasan

al-Farmawi

Al-Qur'an

Al-Baqarah

## ABTRAKSI

Siti Aisa Suci, NIM 11110604. PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 (Studi Kasus Wanprestasi pada PT. Permodalan BMT Ventura dengan Koperasi BMT Babussalam). Fakultas Syariah Muamalah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 1436/2015 M.

Di era reformasi kesadaran dan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi norma ajaran Islam melalui kekuasaan semakin tumbuh. Pengadilan Agama sebagai salah satu penegak keadilan di Indonesia telah membuktikan hal itu. Terutama setelah penerapan sistem peradilan di Indonesia satu atap dalam wadah Mahkamah Agung. Ternyata kewenangan Peradilan Agama pun ada perubahan, dalam hal ini penanganan masalah ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, jika perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses pengadilan sebagaimana mestinya.

Hal yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Koperasi BMT Babussalam kepada PT. Permodalan BMT Ventura. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 PT. Permodalan BMT Ventura dan Koperasi BMT Babussalam membuat dan menandatangani Akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* yang disebut sebagai “Perjanjian Fasilitas Pembiayaan 1 Mei 2010”. Fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh PT. Permodalan BMT Ventura untuk keperluan modal kerja Koperasi BMT Babussalam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknis analisis data, maka untuk jenis data normatif maupun empiris akan dilakukan dengan menganalisis isi.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa akad *mudharabah muqayyadah* yaitu perjanjian akad yang dilakukan oleh PT Permodalan BMT Ventura dengan Koperasi BMT Babussalam sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II Tentang Akad. Dalam kompilasi ini yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *mudharabah* adalah

kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara putusan No. 1695/Pdt.G/2012/PA JS, Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan oleh PT Permodalan BMT Ventura terhadap Koperasi BMT Babussalam, hal ini dikarenakan Koperasi BMT Babussalam telah terbukti melakukan wanprestasi atas 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati yaitu Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 dan No.081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABTRAKSI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10

	F. Metode Penelitian .....	13
	G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II</b>	<b>EKONOMI SYARIAH</b>	
	A. Pengertian Ekonomi Syariah .....	17
	B. Sistem Ekonomi Syariah .....	20
	C. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah .....	21
	D. Jenis-Jenis Akad Ekonomi Syariah .....	28
	E. Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syariah	35
<b>BAB III</b>	<b>KEWENANGAN BADAN PERADILAN</b>	
	<b>AGAMA</b>	
	A. Pengertian Kewenangan Pengadilan Agama	45
	B. Jenis Kewenangan Peradilan .....	47
	C. Kewenangan Absolut Peradilan Agama .....	52
	D. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah .....	68
	E. Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	74

**BAB IV ANALIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA JAKARTA SELATAN TERHADAP  
SENGKETA PT PERMODALAN BMT  
VENTURA DENGAN KOPERASI BMT  
BABUSSALAM**

- A. Jenis Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan Agama ..... 101
- B. Para Pihak yang Bersengketa Berikut Perannya ..... 102
- C. Prosedur Penyelesain Sengketa Ekonomi Syariah di engadilan Agama .....104
- D. Tuntutan Penggugat dan Bukti-Bukti..... 108
- E. Pertimbangan Putusan Hakim ..... 123
- F. Analis Penulis ..... 133

**BAB VPENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 143
- B. Saran ..... 145

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kepentingan untuk hidup aman dan damai, tetapi dalam kenyataannya, kepentingan-kepentingan manusia selama ini selalu diancam atau diganggu oleh berbagai bahaya, yang merupakan kendala untuk dapat dilaksanakannya atau dipenuhi harapannya. Manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan manusia yang tersebut dalam bentuk kaidah atau norma hukum. Kaidah hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia berkepentingan sekali bila hukum itu dipatuhi, dilaksanakan serta ditegakan.

Saat ini aktifitas perekonomian berkembang begitu pesat dan terus merambah beberapa bidang kehidupan baik menyangkut uang, barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks menimbulkan berbagai

macam bentuk kerjasama dalam bisnis yang dijalankan dalam berbagai macam sistem, tidak terkecuali praktek ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip agama seperti sistem ekonomi Islam sebagai salah satu alternatif di samping sistem ekonomi kapitalis yang sudah diterapkan sekian lama di dunia ini.

Sebagai konsekuensi dari perkembangan yang begitu pesat tersebut, maka sangat mungkin akan terjadi sengketa diantara para pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi syariah. sengketa muncul dikarenakan berbagai masalah dan alasan yang melatar belakanginya, terutama adanya konflik diantara pihak.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, menandai lahirnya paradigma baru Peradilan Agama. Paradigma baru tersebut antara lain menyangkut yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan bahwa “Peradilan Agama adalah

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu” sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Penghapusan kata “perdata” disini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa yang terjadi dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, di samping Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, menepati posisi terpenting dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama bukan lagi hanya sebatas menyelesaikan sengketa keluarga di bidang perkawinan, kewarisan dan harta benda lainnya, tetapi telah masuk ke dalam wilayah ekonomi dan bisnis syariah. Dalam konteks ini sengketa-sengketa dalam bidang

---

<sup>1</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 343.

<sup>2</sup>Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2009), h. 57.

perbankan syariah, reasuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaian syariah, dan berbagai bisnis syariah lainnya sudah menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

Adapun bagi lingkungan Pengadilan Agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah peraturan perundang-undangan banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Akad Perjanjian (Kontrak) dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu

akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.<sup>3</sup>

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dengan kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 31 Juli 2013 No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS.

Oleh karena itu, penulis akan berusaha mengkaji dan meneliti bagaimana prosedur dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 2006. Adapun judul penelitian ini adalah: **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Putusan PAJS Tanggal 13 Juli 2013 No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS).**

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pokok pembahasannya

---

<sup>3</sup>Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, 2006), hal. 6-

dalam lingkup Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Adapun rumusan masalah difokuskan pada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kewenangan dan prosedur Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS.

Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu secara akademis, teoritis dan secara praktis, dengan penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana (S.Sy) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

### 2. Secara Teoris

Sebagai tambahan khasanah dalam ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

### 3. Secara Praktis

- a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi para pelaku ekonomi sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## **D. Kajian Pustaka**

Menurut kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis belum mendapatkan tulisan atau laporan yang memuat tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Studi Kasus Putusan PAJS tanggal 31 Juli

2013 No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS). Penulis mendapatkan pembahasan dengan judul-judul yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Judul-judul tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan Agama Terhadap Sengketa Hak Milik Pasca Diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Skripsi yang ditulis oleh saudara Baqi Ahmad membahas tentang landasan hukum dalam Peradilan Agama terhadap Sengketa Hak Milik setelah di sahkannya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Kompetensi Peradilan Agama Menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Siti Badiah membahas tentang kompetensi Peradilan Agama menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang

perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Respon Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Skripsi yang ditulis oleh Dina Bayina membahas tentang Respon Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah.

Sedangkan penelitian pada skripsi ini, lebih menekankan pembahasannya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Tujuan penelitian dalam penulisan ini agar penulis lebih mengembangkan aspek-aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Penulis berharap dengan penelitian ini, penulis mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak penulis teliti.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dari penulisan skripsi ini adalah membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Wewenang Pengadilan Agama sebelumnya dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wakaf dan Shadaqah
- d. Wasiat dan Hibah

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi:

- a. Bank syariah
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah
- d. Reasuransi syariah
- e. Reksadana Syariah
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah

- g. Sekuritas syariah
- h. Pembiayaan syariah
- i. Penggadaian syariah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
- k. Bisnis syariah.

Dengan penetapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha tersebut, maka harus diikuti dengan oleh perkembangan lembaga penyelesaian sengketa yang ada. Khususnya lembaga peradilan sebagai *the last resort* bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.<sup>4</sup>

Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkat lainnya.<sup>5</sup> Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah kekuasaan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) h. 4-5.

<sup>5</sup> Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 25.

berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989.<sup>6</sup>

Ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yakni melalui proses litigasi di pengadilan atau non litigasi. Pengadilan Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Sedangkan jalur non litigasi meliputi bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dan arbitrase. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau

---

<sup>6</sup> Abdullah Tri Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2004), hal. 87.

penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-undang No.30 Tahun 1999).<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak di analisis, penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kemudian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari analisis implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah peran putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1695/Ptd.G/2012/PA JS.

---

<sup>7</sup>Alternative Dispute Resolution (ADR) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam tata hukum nasional telah mendapatkan legalitas perundang-undangan yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999, yakni Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data primer diperlukan untuk mengetahui aplikasi dan analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi pustaka. Melalui studi pustaka ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dalam kerangka teori penelitian; penjelasan ekonomi syariah, dan beberapa data lain yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## **3. Teknik Analisis Data**

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan menganalisis isi. Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

### **a. Reduksi Data**

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilih-pilih berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

#### 4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2011”

#### G. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I.** Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori/Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II.** Bab ini membahas tentang Pengertian Ekonomi Syariah, Sistem Ekonomi Syariah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, Jenis-jenis Ekonomi Syariah, Macam-macam Aktivitas Ekonomi Syariah.

**BAB III.** Bab ini menjelaskan Pengertian Peradilan Agama, Jenis Kewenangan Peradilan Agama, Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, Sumber hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Putusan

Mahkamah Konstitusi tentang Kewenangan Pengadilan Agama untuk Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah.

**BAB IV.** Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis data. Jenis Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan Agama, Para Pihak yang Bersengketa, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Tujuan Penggugat dan Bukti-Bukti, Pertimbangan Putusan Hakim dan Analisis Penulis.

**BAB V.** Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49, isinya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infaq, h) Shadaqah, dan i) Ekonomi Syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama secara prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, jika perdamaian tidak berhasil, maka harus

diselesaikan melalui proses pengadilan sebagaimana mestinya.

2. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perkara Putusan No. 1695/Pdt.G/2012/PA JS bahwa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a. Antara PT. Permodalan BMT Ventura dan Koperasi Babussalam telah dilakukan proses mediasi oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, akan tetapi proses mediasi gagal mendamaikan PT. Permodalan BMT Ventura dan Koperasi Babussalam, sehingga perkara ini diselesaikan melalui proses persidangan.
  - b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan oleh PT. Permodalan BMT Ventura terhadap Koperasi BMT Babussalam bahwa Koperasi BMT Babussalam harus membayar hutang pokok, bagi hasil dan denda pada pembiayaan 1 Mei 2010 Rp. 428.641.753,67 dan pada pembiayaan 3 Juli 2010 Rp. 998.204.754,24 dengan hasil keseluruhan sebanyak Rp. 1.426.846.507,- (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan

ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah), hal ini dikarenakan Koperasi BMT Babussalam telah terbukti melakukan wanprestasi (cidera janji) atas 2 (dua) perjanjian yang telah disepakati yaitu Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 dan No. 081/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, perlu menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terjadi sengketa ekonomi syariah yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, maka forum penyelesaian selanjutnya adalah lewat Peradilan Agama, maka dari itu kepada masyarakat luas terutama yang beragama Islam agar mempergunakan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Amin, *Kegigihan Sang Perintis*, Jakarta: MAA Institute, 2007.
- Arifin, Busthanul, *Perlembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Amali, Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Pedoman Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Azis, Amin, *Pedoman Pendirian BMI*, Jakarta: MAA Institute, 2007.
- Arifin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad, Kamarudin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Alam, Mausudul, Choudhury, *Contribution to Islamic Theory*, New York: St. Martin Press, 1986.
- Arto, Mukti, *Praktik Perkara Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Danupranata, Gita, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFEUMY, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta, 2006.
- Edwin, Mustafa, Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Fayyaz, Sayyid, Ahmad, *Ethical Responsibility of Business Organization and Management*, New Delhi: Publisher and Distributors, 1995.
- Ghofur, Abdul, Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ghani, Abdul, Abdullah, *Pertautan Kompetensi Peradilan Agama dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008*, Jakarta: Dalam Mimbar Hukum dan Peradilan, 2010.

- Ghufron, Sofiani, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Investasi Halal di Reksadana Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2006.
- Ghofur, Abdul, Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Huda, Nurul dan Mustofa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Hamidi, Luthfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2013.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Huda, Nurul dan Mustofa Edwin Nasution, *Investasi Pasar Modal Syariah*, Jakarta: kencana, 2007.
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonsia, 2003.

- Kamil, Ahmad dan M Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia, 2010.
- Muchinum, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapasitas Seleka Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Bogor: Pusdiklat Teknis Baitbang Diklat Kumdil MARI, 2008.
- Mertokusumo, Sudikmo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Metwaly, MM, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bogor: Pusdiklat Teknis Baitbang Diklat Kumdil MARI, 2008.
- Maftukhatusolihah dan M. Rusdi, *Sistem Ekonomi Dalam Islam*, Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Nuruddin, Amiur, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis Dalam Semangat Kerakyatan*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2009.
- Nur, Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2010.

- Nawab, Syed, Haider Naqvi, *Etics and Economics an Islamic Synthesis*, London: The Islamic Foundation, 1981.
- Perwaatmadja ,Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Ranaisan, 2005.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2002.
- Risky, Awalil, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Mal Wa at-Tamwil*, Yogyakarta: Ucypress, 2007.
- Rahardjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Rosyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Remy, Sutan, Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pusat Utama Grafiti, 1999.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

- Siddieqi , Najatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1988.
- Sismarwoto, Edy, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Semarang: Pustaka Magister, 2009.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh A-Sunnah, juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1982.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Sumito, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Subekti, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dalam Proses Sidang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, 2006.
- Tri, Abdullah, Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2004.

- Taufiq, *Nadhariyyatu al-Uqud Al-Syar'iyah*, Jakarta: Suara Uldilag, 2006.
- Utsman, Marzuki, *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: ISEI, 1990.
- Wahid, Abdurrahman, *Konsep-Konsep Keadilan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Wardi, Ahmad, Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Widodo, Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan, 1999.
- Zuhaili, Wahba, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masil Diniyah Ijtima'yah*, Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- <http://www.pa-unaaha.go.id/page/view/168/kewenangan-pengadilan-agama>.
- <http://natsirasnawi.blogspot.com/2008/12/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah.htm>
- [www.pa.manna.go.id](http://www.pa.manna.go.id)
- [www.pta-makassarkota.go.id](http://www.pta-makassarkota.go.id)
- [www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERBOOK/Himpuna-n-Peratruran-Tentang- Pasar-Modal-Syariah](http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERBOOK/Himpuna-n-Peratruran-Tentang-Pasar-Modal-Syariah).

